



Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi

Dezonda Rosiana Pattipawae

Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia
E-mail: pattipawaeonda@gmail.com

Abstract: *The execution of the State Administrative Court Decision which has permanent legal force (inkracht van Gewijsde) in the era of autonomy is as wide as possible, and begins with the breakdown of the paradigm of regional autonomy in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Article 18, Article 18A and Article 18B, the implementation of regional government is based on the principles that become the normative basis. State Administrative Court decisions that cannot be executed have caused pessimism and apathy in society. The problem is that there is no executive power in the Law Number 5 of 1986 concerning the Regulation of State Administration. This condition is an alarming fact that the existence of a State Administrative Court Decision has not been able to bring justice to the public in the administrative sphere of government. The principle of the existence of a State Administrative Court Decision, to place judicial control in the implementation of good governance becomes biased in the Indonesian constitutional system.*

Keywords: *Execution, State Administrative Court, Autonomy*

A. PENDAHULUAN

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan prasyarat mutlak bagi upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta taat pada hukum. Hal ini sekaligus membuktikan adanya perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sesuai dengan asas-asas

“*rechtsmatigheid van bestuur*”, sehingga merugikan kepentingan rakyat, yang pada akhirnya akan menciptakan norma pemerintahan dan instrumen pemerintahan yang digunakan harus menjamin perlindungan hukum bagi rakyat.¹

Peradilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat pencari

¹ Hajhon, Philipus M. (1990). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Pidato Penerimaan

Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, h. 6.

keadilan melalui pengujian keabsahan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara di daerah dalam bentuk pengujian keabsahan suatu Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan atau yang tidak dikeluarkan oleh Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara di daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan umum yang baik yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara². Pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagai bentuk implementasi Negara Indonesia sebagai negara hukum yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

H. W. R. Wade menyatakan bahwa dalam negara hukum segala sesuatu harus dapat dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*), hukum yang menentukan bahwa Pemerintah harus tunduk pada hukum bukannya hukum harus tunduk pada Pemerintah.³

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang

mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴

Pasal 59 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa :⁵

Ayat (1) : Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah.

Ayat (2) : Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sejak diberlakukan dan kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan sekarang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota, masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki satu sama lain (Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Daerah Provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Kewenangan daerah mencakup

ayat (1)

³ Wade, H. W. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 20.

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 angka 12

⁵ *Ibid*, Pasal 59 ayat (1) dan (2)

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pasal 53

kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moniter dan fiskal nasional, agama (Pasal 10 ayat (1)). Melihat kenyataan bahwa begitu besarnya kewenangan kepala daerah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka akan memindahkan birokrasi pusat ke daerah dengan segala eksesnya tanpa kendali yang cukup dari pemerintah pusat termasuk dalam penerbitan keputusan-keputusan kepala daerah khususnya keputusan tata usaha negara atas dasar kewenangan otonomi daerah, sehingga kemungkinan besar akan menimbulkan konflik atau sengketa tata usaha negara antara warga masyarakat dengan badan atau pejabat tata usaha negara daerah.

Apabila sengketa Tata Usaha Negara tersebut di atas timbul, maka penyelesaian sengketanya dapat ditempuh melalui Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu sarana Hukum bagi rakyat (*masyarakat*) di Indonesia. Namun persoalannya adalah bagaimanakah fungsi pengawasan yustisial oleh Peradilan Tata Usaha Negara mampu secara efektif dapat dilaksanakan dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Amarullah Sali⁶ menyatakan bahwa: “Berhasil tidaknya suatu penegakan hukum secara praktis tergantung kepada dapat dilaksanakan atau tidaknya setiap putusannya yang telah berkekuatan hukum tetap (*pasti*). Oleh karena itu pula yang menjadi ukuran hukum itu benar-benar ada dan dapat dinilai dari dapat dilaksanakannya (*eksekusi*) setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu”.

⁶ Salim, Amarullah. (2000). *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan*

Oleh karena itu dikaitkan dengan proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara, dimana tahap akhir dalam proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pengadilan Tata Usaha Negara adalah eksekusi atau pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap. Eksekusi mengandung makna pelaksanaan putusan oleh atau dengan bantuan pihak lain diluar para pihak yang bersengketa. Hakekat dari eksekusi tidak lain ialah realisasi dari pada kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum didalam Putusan tersebut. Dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 116.

Ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, maka dapatlah diuraikan bahwa dalam eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di kenal adanya dua jenis eksekusi Putusan, yaitu : eksekusi Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang di maksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a dan eksekusi putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 97 ayat (9) sub a, maka diterapkanlah eksekusi Putusan menurut ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 yaitu enam puluh hari setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dikirim, Tergugat tidak melaksanakannya, maka Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai

Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman, h. 26.

kekuatan Hukum lagi. Putusan yang berisi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c, maka diterapkan ketentuan Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (6) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu dalam hal Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ditetapkan harus melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam amar Putusan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi ternyata setelah tiga bulan lewat, dan kewajiban itu tidak dipenuhi. Maka Penggugat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan memerintahkan kepada Tergugat untuk melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut, dalam hal Tergugat masih tetap tidak bersedia melaksanakan Putusan, maka terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/sanksi Administratif (Pasal 116 ayat 4). Selanjutnya Pasal 116 ayat (5) Undang-undang tersebut menentukan apabila Pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 116 ayat (4) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 maka akan diumumkan pada media masa cetak setempat oleh Panitera. Disamping itu pada Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menentukan pula bahwa disamping diumumkan pada media massa, cetak, setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Ketua Pengadilan harus mengajukan hal itu kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan untuk memerintahkan pejabat tersebut melaksanakan Putusan Pengadilan dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan. Begitu pula ayat (7) yang mengatakan bahwa ketentuan besarnya uang paksa, jenis sanksi administratif, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan atau sanksi

administratif diatur dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 116 ayat (3) sampai ayat (5), (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dikaitkan dengan kedudukan Kepala Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dimana baik Daerah Provinsi maupun Kabupaten atau Kota masing-masing berdiri sendiri dan tidak mempunyai hubungan hirarki yang tegas satu sama lain, maka timbul permasalahan yaitu diantaranya bagaimanakah Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat hambatan serta dapat menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan di daerah, mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak mengisyaratkan pelaksanaan putusan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah misalnya, siapa yang menetapkan uang paksa, berapa besarnya, apa ukurannya, siapa yang dibebankan uang paksa, person atau jabatannya, bagaimana teknisnya, terhadap sanksi administratifnya juga demikian, seperti siapa yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi, apa bentuknya, mengingat Kepala Pemerintah Daerah merupakan Pejabat Negara dan Jabatan Politis, dimana Kepala Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada rakyat dalam hal ini melalui dewan perwakilan rakyat daerahnya, dan juga Kepala Pemerintah Daerah dipilih berdasarkan sistim pemilihan langsung oleh rakyat, sehingga memiliki legalitas dan otoritas yang tinggi dan kuat dalam menduduki jabatannya. Philipus⁷ mengemukakan bahwa “Kepala Daerah Bukanlah Jabatan karier. Oleh karena itu terhadap Kepala Daerah tidak berlaku ketentuan hukuman disiplin yang berlaku Pegawai Negeri”

Dari uraian Pada latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah : “Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha

⁷ Hadjon, Philipus M. (2004). *Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Terhadap Pejabat TUN di Daerah*, Disampaikan pada Workshop tentang

Penerapan Eksekusi Putusan TUN dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Jakarta, 28 Agustus 2004, h. 3.

Negara Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah”

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai Pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak⁸.

Putusan pengadilan menurut Pasal 185 ayat (1) HIR dibedakan atas dua macam, yakni putusan akhir (*lind vonnis*) dan bukan putusan akhir (putusan sela (*tussen vonnis*)). Putusan akhir adalah putusan yang sifatnya mengakhiri suatu sengketa dalam tingkat tertentu, sedangkan putusan sela adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan akhir dengan maksud mempermudah pemeriksaan perkara selanjutnya dalam rangka memberikan putusan akhir.⁹

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal adanya dua macam putusan, yakni Putusan Akhir dan Putusan Sela atau putusan bukan akhir (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan apa yang tertulis, sebab bila terjadi perbedaan antara putusan yang diucapkan dan putusan yang tertulis akan berakibat batal demi hukum, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak berkekuatan hukum tetap. Putusan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2004. Dari ketentuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan.
- 2) Setelah kedua pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.
- 3) Putusan dalam musyawarah majelis diusahakan untuk memperoleh hasil mufakat, kecuali apabila hal itu setelah diupayakan dengan sungguh-sungguh tidak tercapai, maka berlaku aturan sebagai berikut:
 - a) Putusan diambil dengan suara terbanyak.
 - b) Apabila ketentuan (a) tersebut juga tidak dihasilkan putusan, maka musyawarah ditunda sampai musyawarah berikutnya.
 - c) Apabila dalam musyawarah berikutnya tidak dapat diambil putusan dengan suara terbanyak, maka suara terakhir, diletakan pada hakim Ketua Majelis yang menentukan.
 - d) Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.
- 4) Putusan pengadilan dapat berupa:
 - a) Menolak gugatan, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak terbukti.
 - b) Gugatan dikabulkan, berarti dalam pemeriksaan dapat dibuktikan bahwa Keputusan

⁸ Harahap, Zairin. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo, h. 71.

⁹ Marbun, S F. (2003). *Peradilan*

Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, h. 45.

Tata Usaha Negara yang disengketakan melanggar Peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam putusan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.

- c) Gugatan tidak dapat diterima, apabila setelah diperiksa gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum yang berarti gugatan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam hal ini penggugat dapat memasukan gugatan baru.
- d) Gugatan dinyatakan gugur, apabila penggugat, para penggugat atau kuasanya tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan meskipun telah di panggil secara patut tanpa alasan yang jelas.
- 5) Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan Tata Usaha Negara.
- 6) Kewajiban diatas berupa:
 - a) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau
 - b) Pencabutan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau
 - c) Penerbitkan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 (KTUN Fiktif neatif).
- 7) Kewajiban tersebut dapat disertai pembebanan ganti rugi.
- 8) Dalam hal putusan Pengadilan menyangkut sengketa kepegawaian, maka di samping kewajiban

sebagaimana tersebut diatas, dapat pula disertai pemberian rehabilitasi (pemulihan Penggugat pada harkat, martabat dan posisi semula).

Dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan dibagi dalam 3 jenis putusan, yaitu:

- a) Putusan yang bersifat pembebanan (*condemnatoir*) Putusan yang mengandung pembebanan. Misalnya Tergugat dibebani untuk membatalkan surat keputusan yang digugat; Tergugat dibebani membayar ganti kerugian atau Tergugat dibebani melakukan rehabilitasi. (Pasal 97 ayat 9 butir / huruf a,b,c, Pasal 97 ayat 10 dan 11). Contoh : surat pemberhentian pegawai dibatalkan dan melakukan rehabilitasi.
- b) Putusan yang bersifat pernyataan (*declaratoir*) Putusan yang hanya menegaskan suatu keadaan hukum yang sah. Misalnya penetapan dismissal (Pasal 62). Contoh gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Penetapan perkara diperiksa dengan acara cepat (Pasal 98). Beberapa perkara perlu digabungkan atau dipisah-pisahkan, dan lain-lain.
- c) Putusan yang bersifat penciptaan (*konstitutif*) Putusan yang melenyapkan suatu keadaan hukum atau melahirkan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. (Pasal 97 ayat 9 huruf b)¹⁰.

Tiga macam kekuatan yang terdapat pada putusan hakim yaitu kekuatan mengikat (*resjudicata pro vertate habetur*), kekuatan eksekutorial (suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dapat dijalankan), kekuatan pembuktian (putusan pengadilan merupakan akta otentik)¹¹ Putusan Pengadilan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau

¹⁰ Martiman, Prodjohamidjojo. (2005) *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*,

Jakarta: Raja Ghalia Indonesia, h. 132.

¹¹ *Ibid.* h. 133-134

kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan Pengadilan diucapkan, maka atas perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan kepada yang bersangkutan. Tidak dipenuhinya ketentuan diatas berakibat putusan Pengadilan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Mengenai bentuk Putusan Pengadilan, diatur dalam Pasal 109 UU PTUN, sebagai berikut: PASAL 109 (1) Putusan Pengadilan harus memuat:

- a) Kepala putusan yang berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b) Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman, atau tempat kedudukan para pihak yang bersengketa;
- c) Ringkasan gugatan dan jawaban tergugat yang jelas;
- d) Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
- e) Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
- f) Amar putusan tentang sengketa dan biaya perkara;
- g) Hari, tanggal putusan, nama Hakim yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

Terkait dengan bentuk Putusan sebagaimana disebutkan di atas, maka hal-hal ini pun harus menjadi perhatian baik hakim maupun para pihak, yaitu:

- 1) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.
- 2) Selambat-lambatnya tiga puluh hari sesudah putusan Pengadilan diucapkan,

3) putusan itu; harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus dan Panitera yang turut bersidang.

4) Apabila Hakim Ketua Majelis atau dalam hal pemeriksaan dengan acara cepat Hakim Ketua Sidang berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan dengan menyatakan berhalangannya Hakim Ketua Majelis atau Hakim Ketua Sidang tersebut. Apabila Hakim Anggota Majelis berhalangan menandatangani, maka putusan Pengadilan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dengan menyatakan berhalangannya Hakim Anggota Majelis tersebut.

Pelaksanaan putusan merupakan bentuk sebagai eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan jika sudah ada suatu putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap atau pasti. Menurut Indroharto, yang menyatakan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh atau dengan bantuan pihak luar dari para pihak.¹² Lebih jauh dikatakan, pada dasarnya putusan yang dapat dijalankan ialah putusan yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap. Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti.¹³ Oleh karena itu, hubungan hukum tersebut harus ditaati dengan cara dilakukan putusan secara sukarela, bahkan dalam Hukum Acara Perdata tersedia sarana-sarana penyanderaan dan penghukuman dengan denda paksa, begitu juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan adanya upaya paksa. Pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam pasal 115 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa "Hanya putusan Pengadilan yang

¹² Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum*

Tata Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, h. 360.

¹³ *Ibid*

telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan”, serta diatur dalam pasal 116 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi:

- 1) Salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh Panitera Pengadilan setempat atas perintah Ketua Pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.
- 2) Dalam hal 4 (empat) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.
- 3) Dalam hal Tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah 3 (tiga) bulan ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakannya, Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan tersebut.
- 4) Dalam hal Tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap Pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.

Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh Panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

2. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi

Pelaksanaan eksekusi terhadap Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Gewijsde*) di era otonomi seluas-seluasnya, dan diawali dengan penguraian terkait paradigma otonomi daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Kepustakaan Hukum Tata Negara banyak di jumpai rumusan yang diberikan tentang otonomi. Van der Pot merumuskan bahwa: *”Autonomie betekent anders van het woord zou doen vermoeden regeling en bestuur van eigen zaken, van wat de Grondwet noemt eigen huishouding”* (pada dasarnya otonomi itu berarti pengaturan, pengurusan dan penyelenggaraan pemerintahan sendiri).¹⁴

Undang-Undang Dasar negara Belanda menamakannya “rumah tangga sendiri”, kemudian oleh C.J. Franseen konsep otonomi dirumuskan sebagai hak untuk mengatur urusan-urusan daerah atau setempat dan juga menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya.¹⁵ Logemann menyatakannya: ¹⁶ “sebagai kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk

¹⁴ Pot, Van der, (1990). *Handboek van het Nederlands Staatsrecht*, WEJ Tjeenk Willink Zwolle, p. 517.

¹⁵ Saleh, Syarif. (2003). *Otonomi dan*

Daerah Otonom, Jakarta: Endang, h. 3.

¹⁶ Syafrudin, Ateng (2000). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito, h. 23.

mengurus kepentingan umum (penduduk). Pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom”.

Menurut Laica Marzuki, tidak cukup dalam wujud otonomi daerah yang luas dan bertanggungjawab, tetapi harus diwujudkan dalam format otonomi daerah yang seluas-luasnya.¹⁷ Otonomi daerah yang seluas-luasnya menurut pandangan Soehino,¹⁸ bahwa cakupan otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri, pada sisi lain, Nasroen,¹⁹ berpendapat bahwa otonomi daerah yang seluas-luasnya bukan tanpa batas sehingga meretakkan negara kesatuan. Otonomi daerah berarti berotonomi dalam negara kesatuan. Tuntutan berotonomi, sesungguhnya lahir dari hubungan yang tegang antara lembaga bawahan dengan lembaga lain yang lebih dominan, terutama antara kelompok religis, etnis, budaya, dan ekonomi dengan kekuasaan dan kedaulatan negara yang bersangkutan. Ini terjadi terutama di negara-negara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon termasuk di dalamnya negara-negara persemakmuran. Otonomi yang dilahirkan karena perjuangan kelompok-kelompok masyarakat menurut ikatan keagamaan, etnis, budaya dan ekonomi, pada umumnya dilandasi oleh prinsip demokrasi dan filsafah liberal (hak-hak asasi). Otonomi seperti ini, disebut juga *genuine autonomy*.²⁰

Oentarto S. Mawardi menyatakan bahwa dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya, serta perubahan UUD 1945 memberi gambaran

bahwa besar dan luasnya daerah otonom serta hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara.²¹ Lebih lanjut dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara federasi;
- 2) Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah;
- 3) Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.²²

Pengaturan pemerintahan daerah berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B merupakan pengaturan baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan adanya Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B, penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada prinsip-prinsip yang menjadi landasan normatif. Lebih lanjut Philipus M. Hadjon²³, mengemukakan pendapat, bahwa prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pasca Amandemen, khususnya prinsip yang terkandung dalam Pasal 18 (Baru) adalah:

- (a) Prinsip pembagian Daerah yang bersifat hirarkis (Ayat : 1);

¹⁷ Marzuki, M. Laica. (2006). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Konpress, h. 9.

¹⁸ Soehino. (2000). *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Liberty, h. 50.

¹⁹ Nazroen, M. (1999). *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta: Wolters, h. 28

²⁰ Ndraha, Taliziduhu. (2000). *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan*, Makalah, h. 31.

²¹ Mawardi, Oentarto S. (2002). *Setahun*

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta, h. 9.

²² *Ibid.*

²³ Hadjon, Philipus M. dalam Muljadi, Arief, (2005). *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, h. 65.

- (b) Prinsip Otonomi dan Tugas Pembantuan (Ayat : 2);
- (c) Prinsip Demokrasi (Ayat : 3 dan 4); dan
- (d) Prinsip Otonomi seluas-luasnya (Ayat : 5).

Penegasan Negara Kesatuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) sebagai bentuk negara dan Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar pembentukan daerah-daerah yang memiliki hak otonomi. Sedangkan kaitannya dengan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan pembagian kekuasaan antara penyelenggara pemerintahan di pusat dan di daerah. Pemerintahan daerah yang otonom bagi negara menurut Mohammad Hatta,²⁴ yaitu pembentukan pemerintahan daerah (pemerintahan yang berotonomi), merupakan salah satu aspek pelaksanaan paham kedaulatan rakyat (demokrasi) “Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pimpinan negeri, melainkan juga pada setiap tempat di kota, di desa dan di daerah.

Kedaulatan rakyat (demokrasi) mengandung berbagai dimensi yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan lingkungan masyarakat. Namun demikian, menurut Bagir Manan²⁵ dimana dan kapanpun, demokrasi akan semestinya mengandung atau menunjukkan beberapa esensi yang tidak dapat ditawar yaitu kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dimensi politik dari demokrasi adalah kebebasan dan persamaan untuk berperan serta (partisipasi) baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dan pengendali penyelenggaraan pemerintahan. Dari sudut ekonomi, sosial

dan budaya, demokrasi mengandung hak bagi rakyat untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan sosial yang seluas-luasnya.

Otonomi daerah seluas-luasnya membawa implikasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk dikeluarkannya berbagai Keputusan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Di antara Keputusan tersebut ada yang merugikan kepentingan individu baik Pegawai Negeri Sipil sebagai bawahannya maupun anggota masyarakat lainnya yang dirugikan terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah.

Pembagian kekuasaan dalam negara dibahas lebih lanjut oleh Friedrich dalam paham konstitusionalisme adalah “*a set of activities organized and operated on behalf of the people but to subject to a series of restraints which attempt to ensure that the power which is needed for such governance is not abused by those who are called upon to do the governing*”.²⁶ Oleh Arthur Maass, pembagian kekuasaan dilihat dalam 2 (dua) hal, *capital division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara horizontal atau sering dipersamakan dengan pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan *areal division of power* sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal. Sementara menurut Smith, yang melihat bahwa tujuan dalam *areal division of power* dibedakan dalam dua kategori, yaitu sudut pandang pemerintah pusat (pemerintah) yang meliputi empat tujuan utama yang diharapkan, yaitu (1) pendidikan politik; (2) pelatihan kepemimpinan; (3) penciptaan stabilitas politik ; serta (4) mewujudkan demokratisasi sistem pemerintahan daerah. Konsep kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah, menyangkut tentang struktur hukum yang

²⁴ Hatta, Mohammad, (2000). *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta: Bulan Bintang, h. 103.

²⁵ Manan, Bagir. (2005). *Otonomi Daerah-Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 176.

²⁶ Friedrich, Carl C. (1999). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, 5th ed. Weltham Mass, Blaisdell Publishing Company, p. 5.

bisa berwujud format bentuk dan susunan negara, pemerintahan di daerah, lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta aparaturnya pemerintahan pusat dan daerah.²⁷

3. Faktor-Faktor Penghambat Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi

Putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah menimbulkan pesimisme dan apatisisme dalam masyarakat. Masalahnya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial dalam UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN. Kondisi ini merupakan suatu fakta yang memprihatinkan bahwa keberadaan PTUN belum dapat membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Prinsip adanya peradilan TUN, untuk menempatkan kontrol yudisial dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi bias dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bila suatu putusan PTUN tidak memiliki kekuatan eksekutorial, bagaimana mungkin hukum dan masyarakat dapat mengawasi jalannya pemerintah yang dilaksanakan oleh pejabat-pejabat Tata Usaha Negara. Permasalahan eksekusi putusan PTUN ini juga dapat timbul terkait dengan diberlakukannya otonomi daerah, karena dengan adanya otonomi daerah seluruh pejabat kepala daerah di tingkat Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan yang luas dalam mengelola daerahnya dan hal tersebut pasti menggunakan metode keputusan-keputusan administratif. Hukum merupakan kekuasaan tertinggi atau kedaulatan hukum dalam negara tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sjachran Basah yang berpendapat bahwa: "Arti Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya itu sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham itu adalah ajaran yang menyakan

bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum atau tiada kekuasaan lain apapun, terkecuali kekuasaan hukum semata yang dalam hal ini bersumber pada Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum."²⁸

Pelaksanaan penerapan uang paksa. mekanisme pembayaran uang paksa juga perlu diperhatikan, karena yang dihukum untuk melaksanakan putusan PTUN adalah pejabat TUN yang masih aktif yang masih mendapatkan gaji secara rutin. Maka akan lebih efektif jika pengenaan dwangsom diambil dari gaji bulanan pejabat TUN yang bersangkutan. Dan perintah pemotongan gaji dalam amar putusan hakim diperintahkan kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Namun untuk melaksanakan pembayaran uang paksa yang dikenakan kepada pejabat TUN yang bersangkutan masih menimbulkan kendala. Kendala yang pertama adalah apabila dalam pelaksanaan eksekusi ternyata pejabat TUN yang bersangkutan dipindah tugaskan ke tempat wilayah kerja KPKN yang berbeda. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala pertama adalah dengan adanya koordinasi antara PTUN yang satu dengan PTUN yang lain, dan antara PTUN dengan Pengadilan Negeri jika ternyata pejabat TUN bersangkutan pindah ditempat yang tidak ada PTUN. Kendala selanjutnya adalah apabila gaji pejabat yang bersangkutan tidak mencukupi untuk membayar uang paksa.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi hal ini adalah dengan cara pejabat bersangkutan dapat mengangsur setiap bulan dengan mempertimbangkan sisa gaji yang layak untuk biaya hidup. Sanksi lainnya yang dapat dikenakan pada pejabat TUN yang membandel adalah sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat diberikan berdasarkan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

²⁷ Gadjong, Agusssalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, h. 47- 48.

²⁸ Basah, Sjachran. (2001). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, h. 2.

Negeri adalah hukuman disiplin berupa penurunan pangkat, pembebasan dari Jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administratif berupa pembebasan dari jabatan adalah paling tepat karena pada saat ia tidak mematuhi putusan PTUN maka pada saat itu ia tidak mau menggunakan kewenangan jabatannya. Perintah penjatuhan sanksi administratif ditujukan kepada pejabat yang berwenang untuk menghukum pejabat TUN tersebut. Namun, dalam hal apabila pejabat TUN adalah gubernur dan bupati/walikota karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, secara hirarki tidak mempunyai atasan sebagai pejabat yang berwenang untuk menghukum, maka dalam hal ini tentunya hakim dapat memilih pengenaan uang paksa (*dwangsom*).

Langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk merevisi Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 merupakan salah satu kemajuan dari perkembangan kepastian hukum. Namun ketentuan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut masih belum efektif dilaksanakan. Untuk melaksanakan Pasal 116 UU No. 9 tahun 2004 tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Diharapkan dengan adanya revisi tersebut pelaksanaan otonomi daerah dapat terkontrol dengan seimbang dan adil sehingga membawa kemakmuran bagi masyarakat. Pada hakekatnya supremasi hukum hanya dapat tercapai kalau putusan pengadilan c.q. putusan PTUN dapat dieksekusi sehingga menimbulkan efek jera kepada para pejabat yang menyalahgunakan wewenang. Meskipun peradilan tata usaha negara telah diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU, bukan berarti masalah - masalah dalam sengketa administrasi negara dapat terselesaikan dengan mudah. Banyaknya kasus putusan PTUN yang tidak dapat dieksekusi telah membuktikan adanya suatu kesalahan

dalam sistem peradilan administrasi, dan telah menimbulkan permasalahan baru. Keberadaan PTUN belum dapat memberi keadilan sepenuhnya bagi masyarakat dalam lingkup administratif pemerintahan. Keadaan ini tentu saja merupakan halangan untuk mendorong terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa, dengan banyaknya kasus putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidak dapat dilaksanakan akan membuat masyarakat berpandangan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan yang useless, dan pemerintah telah salah dalam membuat hukum mengenai peratun. Ini tentu akan mengakibatkan pemerintah menjadi kehilangan wibawanya di masyarakat.

Putusan Peradilan TUN merupakan penetapan yang berisi pengabulan ataupun penolakan atas dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang dapat bersifat positif dan negatif. Putusan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim.²⁹ Mengenai eksekusi putusan Peradilan TUN itu diatur dalam pasal 115 dan 116 UU No. 5 Tahun 1986, yang sudah mengalami perubahan dengan dikeluarkannya UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009. Pasal 115 menyebutkan bahwa “Hanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dieksekusi”. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi atau dengan kata lain putusan pengadilan yang masih mempunyai upaya hukum tidak dapat dimintakan eksekusinya, dalam kenyataannya, meskipun putusan pengadilan TUN telah memiliki kekuatan hukum tetap, bukan berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan semudah itu. Tidak semua orang yang dikenai putusan akan mau melaksanakan putusan ini sehingga kadang - kadang diperlukan upaya paksa, dalam hal ini aparat keamanan. Akan tetapi dalam pelaksanaan

²⁹ Prinst, Darwin. (2005). *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha Negara*, Bandung:

Citra Aditya Bakti, , h.127

putusan PTUN, keberadaan aparat keamanan tidak dimungkinkan, yang memungkinkan adalah campur tangan presiden sebagai kepala pemerintahan dalam rangka memaksa.

Kendala dalam pelaksanaan eksekusi putusan PTUN adalah

- 1) Tidak adanya lembaga eksekutorial khusus atau lembaga sanksi yang berfungsi untuk melaksanakan putusan.

Hal ini berbeda dengan lembaga peradilan lainnya seperti Peradilan Umum memiliki lembaga paksa, yakni eksekusi riil oleh Kepaniteraan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan untuk perkara perdata (Pasal 195 s/d Pasal 208 HIR dan Pasal 1033 Rv), dan ada jaksa sebagai eksekutor putusan Pidana (Pasal 270 KUHAP). Di peradilan Militer adalah Oditur Militer yang berkewajiban untuk mengeksekusi putusan Hakim Militer. Peradilan Agama, menurut ketentuan pasal 95, 98 dan 103 UU No. 7 Tahun 1989 juga sudah dapat melaksanakan secara paksa (Eksekusi) atas penetapan dan putusannya termasuk melaksanakan segala macam bentuk sita (*beslag*).³⁰ Sementara itu dengan Peradilan tata Usaha Negara, lembaga paksa apa yang dapat diterapkan apabila seluruh tahapan eksekusi, yaitu peneguran melalui atasan secara hierakhi sampai tingkat presiden, Pejabat TUN tetap tidak melaksanakannya? Sampai saat ini tidak ada. inilah satu-satunya Peradilan dalam sistem peradilan di Indonesia (dari ke-empat lingkungan), yang tidak memiliki lembaga paksa. Untuk itu tidak heran banyak putusan yang tidak dilaksanakan.

- 2) Rendahnya tingkat kesadaran Pejabat TUN dalam menaati putusan pengadilan TUN. Pejabat TUN

seringkali tidak menaati hukum, karena biasanya seseorang mematuhi hukum dikarenakan ia takut sanksi yang akan dikenakan apabila ia melanggar hukum atau karena ia merasa kepentingan - kepentingannya akan terjamin apabila ia menaati hukum, atau karena ia merasa hukum yang berlaku sesuai dengan nilai- nilai yang berlaku dalam dirinya. Dalam hal ini, pihak yang kalah dalam sengketa tentunya akan merasa bahwa kepentingannya tidak terjamin bila ia menaati putusan pengadilan TUN, sehingga ia lebih memilih untuk tidak mematuhi putusan pengadilan tersebut. Tidak adanya sanksi juga membuat pejabat TUN tidak merasa takut apabila ia tidak menjalankan putusan pengadilan itu. Adanya kepentingan/interest pribadi pejabat eksistensi keputusan TUN yang diterbitkannya dan lemahnya tingkat kesadaran hukum Badan atau Pejabat TUN adalah sangat besar pengaruhnya terhadap dipatuhi atau tidaknya putusan Hakim Peratun, karena secara normatif eksekusi putusan Hakim Peratun lebih menyandarkan pada kerelaan Pejabat yang bersangkutan untuk melaksanakannya (*floating execution*). Dengan hanya menyandarkan pada kerelaan, tentu banyak pejabat yang tidak rela bila harus memenuhi putusan, sehingga memilih untuk tidak mematuhi putusan.

Pelaksanaan putusan PTUN yang tidak adanya pengaturan yang lebih tegas. Seperti diketahui, ketentuan mengenai eksekusi putusan PTUN telah dimuat dalam pasal 116 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan bahwa

³⁰ Rasyid, Roihan A. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

h. 207.

pengadilan dapat meminta atasan pejabat TUN yang bersangkutan atau bahkan presiden untuk 'memaksa' tergugat melaksanakan putusan pengadilan

C. PENUTUP

Otonomi daerah seluas-luasnya membawa implikasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah termasuk dikeluarkannya berbagai Keputusan Kepala Daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Di antara Keputusan tersebut ada yang merugikan kepentingan individu baik Pegawai Negeri Sipil sebagai bawahannya maupun anggota masyarakat lainnya yang dirugikan terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. Sebagai akibat dari Keputusan Kepala Daerah yang merugikan individu (PNS sebagai bawahan maupun anggota masyarakat), maka Keputusan tersebut dijadikan sebagai Pangkal sengketa (Objek Sengketa) di Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van Geijsde*) ternyata tidak dapat dilaksanakan dan/atau tidak dilaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan yang diberikan kepada Kepala Daerah dalam era otonomi seluas-luasnya dan kurangnya pemahaman Kepala Daerah terkait dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam Negara Hukum yang dianut oleh Negara Republik Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Basah, Sjachran. (2001). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

- Friedrich, Carl C. (1999). *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, 5th ed. Weltham Mass, Blaidsdell Publishing Company.
- Gadjong, Agussalim Andi. (2007). *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hatta, Mohammad, (2000). *Kumpulan Karangan (I)*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Harahap, Zairin. (2001). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Indroharto. (1999). *Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku I beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S F. (2003). *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Martiman, Prodjohamidjojo. (2005) *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Raja Ghalia Indonesia.
- Manan, Bagir. (2005). *Otonomi Daerah-Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muljadi, Arief, (2005). *Landasan dan Prinsip Hukum Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Marzuki, M. Laica. (2006). *Berjalan-jalan di Ranah Hukum, Pikiran-pikiran Lepas*, Jakarta: Konpress.
- Nazroen, M. (1999). *Masalah-Masalah Sekitar Otonomi Daerah*, Jakarta: Wolters.
- Pot, Van der, (1990). *Handboek van het Nederlands Staatsrecht*, WEJ Tjeenk Willink Zwolle.
- Prinst, Darwin. (2005). *Strategi Menangani Perkara Tata Usaha*

- Negara, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Roihan A. (2001). *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim, Amarullah. (2000). *Peranan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Pengawasan Yustisial Terhadap Pemerintah Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dari Suatu Negara Hukum*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, Departemen Kehakiman.
- Syafrudin, Ateng (2000). *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Bandung: Tarsito.
- Soehino. (2000). *Perkembangan Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Liberty.
- Saleh, Syarif. (2003). *Otonomi dan Daerah Otonom*, Jakarta: Endang.
- Wade, H. W. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

TUN dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, Jakarta, 28 Agustus 2004.

Lain-Lain

- Mawardi, Oentarto S. (2002). *Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia*, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2000). *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pembangunan*, Makalah.
- Hajhon, Philipus M. (1990). *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintah Yang Bersih*, Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya.
- Hadjon, Philipus M. (2004). *Penerapan Eksekusi Putusan PTUN Terhadap Pejabat TUN di Daerah*, Disampaikan pada Workshop tentang Penerapan Eksekusi Putusan